



This is an open access article under  
CC-BY-SA license

\* Corresponding Author

## IMPLEMENTASI PROGRAM RANTANG KANYAAH DI DESA KALAPADUA KECAMATAN LEMAH SUGIH KABUPATEN MAJALENGKA

Muhammad Kholis Hamdy<sup>1\*</sup>, Hikma Rizkia<sup>2</sup>  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[mkholis.hamdy@uinjkt.ac.id](mailto:mkholis.hamdy@uinjkt.ac.id), <sup>2</sup>[hikmaarizkia@gmail.com](mailto:hikmaarizkia@gmail.com)

**Abstract.** Lanjut usia (lansia) merupakan salah satu tantangan penting di masa depan. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi, mendeskripsikan, dan melihat sejauh mana implementasi kebijakan program Rantang KanyaaH di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kesejahteraan lansia sebagai salah satu kebijakan sosial. Selain itu, tulisan ini juga berfungsi sebagai evaluasi kebijakan secara sederhana yang bisa dijadikan bahan tambahan dalam perbaikan kebijakan lansia pada khususnya dan kebijakan sosial pada umumnya. Berdasarkan Susenas 2021, Jawa Barat termasuk ke dalam delapan provinsi dengan struktur penduduk usia tua, yaitu mencapai 10,18% (sekitar 4,9 juta jiwa dari 48.220.094 jiwa) dengan 73% penduduk usia produktif. Sebanyak 140.019 penduduk tua tersebut ada di Kabupaten Majalengka. Program ini telah dilakukan Pemkab Majalengka dan merupakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai perlindungan sosial bagi lanjut usia yang sudah tidak potensial dan tidak produktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi di lingkungan program, dan studi dokumentasi dari sumber data lembaga terkait dan dokumentasi pribadi. Aspek-aspek implementasi kebijakan Edward III dan teori kebutuhan Maslow digunakan sebagai alat analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program sudah berjalan cukup baik. Namun, terdapat beberapa hal yang dianggap belum berjalan maksimal, seperti komunikasi kurang efektif yang ditunjukkan oleh adanya beberapa ketidaksinkronan informasi antar implementor serta antara implementor dan penerima. Selain itu, tidak ada pengawasan dan evaluasi dari pemerintah desa dan daerah sehingga perbaikan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan dan lapangan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.

**Kata Kunci:** Implementasi kebijakan, aspek-aspek implementasi kebijakan, lanjut usia lansia

**Abstract.** Elderly is one of the future's significant challenges in social policy in Indonesia. This study aims to investigate and describe the extent to which the Rantang KanyaaH program was implemented in Majalengka Regency, West Java Province to promote the welfare of senior citizens. Furthermore, this writing can serve as an additional basic policy evaluation portrait that can be utilized to improve social policies of the elderly in particular and social policies in general. West Java is included in 8 (eight) provinces with an old age population structure, which reaches 10.18% (roughly 4.9 million people out of 48,220,094 people) with 73% of the productive age population, according to the 2021 National Surveys. Majalengka Regency has a total of 140,019 elderly residents. In a form of food assistance, the District Government of Majalengka carried out this initiative, which is the implementation of social welfare as social protection for the aged considered vulnerable. This study employs a descriptive qualitative methodology, data collected by interviews, program observations, and studies on documentation from associated institutional data sources and personal documentation. The data obtained is analyzed using aspects of Edward III's policy execution and Maslow's. The study's findings suggest that the program could be regarded as a success. However, there are a number of significant issues, such as inefficient communication as evidenced by knowledge asymmetry among implementers and the implementer with the recipients. Furthermore, there is no supervision and assessment mechanism in place from the village and regional governments, preventing efforts to develop science-based and field-based policies from being implemented adequately.

**Keywords:** policy implementation, policy aspects of implementation, elderly.



## PENDAHULUAN

Berdasarkan data Bonus Demografi dan Visi Indonesia Emas 2045, BPS menganalisis bahwa sejak 2015, Indonesia mengalami bonus demografi dengan periode puncaknya diperkirakan terjadi pada periode 2020-2035. Rasio usia 0-14 tahun dan rasio ketergantungan menurun disebabkan penurunan tingkat angka kelahiran. Sedangkan tingkat kematian menurun menyebabkan usia produktif (15-65 tahun) meningkat. Karena itu, persentase penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan persentase penduduk usia nonproduktif dan menjadi fase awal dari bonus demografi (Khairunnisah SST & S.Tr.Stat, 2023). Di sisi lain, fakta ini juga berarti bahwa Indonesia jadi salah satu negara yang mulai mengalami peningkatan penuaan walaupun tidak signifikan dibandingkan angka jumlah usia produktif. Fenomena yang disebut dengan *ageing population* (Djamhari, Eka Afrina, Herni Ramdlaningrum et al., 2020) ini sesuai proyeksi WHO bahwa pada 2030, satu dari enam penduduk dunia adalah lansia atau berusia 60 tahun. Jumlahnya mengalami peningkatan dari 1 milyar (2020) menjadi 1,4 milyar penduduk (2030) (WHO, 2022).

Badan Pusat Statistik (BPS, 2022) menunjukkan bahwa dari 2010-2021, persentase dan umur harapan hidup penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan rata-rata sebanyak 1,67 tahun setiap tahunnya. Dengan sedikit berbeda, fenomena *ageing population* ini diakui oleh Kementerian Kesehatan di mana peningkatan jumlah penduduk lansia dari 18 juta jiwa (7,56%) pada 2010, menjadi 25,9 juta jiwa (9,7%) pada 2019, dan diperkirakan terus meningkat pada 2035 menjadi 48,2 juta jiwa (15,77%) (Rokom, 2019). Berdasarkan data-data tersebut, meskipun bonus demografi usia produktif mengalami tren positif, potensi tantangan pembangunan menjadi nyata pada kurun waktu tertentu apabila mereka sudah tidak produktif dan tidak memiliki persiapan finansial serta nonfinansial yang cukup sehingga masuk ke dalam kategori rentan (BPS, 2022). Kerentanan ini dianalisis oleh pemerintah sebagai bagian dari beberapa permasalahan, seperti ekonomi, psikologis, sosial, fisik, dan psikis. Salah satu kesimpulannya adalah ada perbedaan kebijakan antara lansia potensial dan tidak potensial (Saputro et al., 2015). Sebesar 63% lansia memiliki keluhan masalah kesehatan, paling banyak hipertensi (Djamhari, Eka Afrina, Herni Ramdlaningrum et al., 2020).

Potensi peningkatan usia harapan hidup, turunnya rasio kelahiran, dan berakhirnya siklus bonus demografi pertama tentu berimplikasi positif maupun negatif pada struktur demografi dan isu

perawatan lanjut usia (Suryadi, 2018). Karena itu, peningkatan ini dapat menjadi bonus demografi sekaligus tantangan pembangunan bagi suatu negara. Disebut bonus demografi, atau bonus demografi kedua, jika lansia tersebut masih produktif sehingga masih menunjukkan sumbangsinya pada perekonomian negara. Ini kebalikan dari bonus demografi pertama, yaitu terjadi ketika peran utama pembangunan dilakukan oleh kelompok usia produktif. Yang penting adalah sejauh mana pemerintah mengatur isu lansia secara komprehensif melalui kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan yang telah maupun akan diimplementasikan. Perbaikan kebijakan secara kontinyu juga urgen untuk mengantisipasi tantangan yang semakin kompleks ke depan (Hakim, 2020).

Kebijakan sosial dalam bentuk regulasi tentang lanjut usia dapat dikategorikan sebagai penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hal ini diamanatkan oleh Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dengan pemberdayaan, perlindungan sosial dan bantuan sosial. UU ini merupakan kebijakan sosial dan bagian dari kebijakan publik sebagai ketetapan pemerintah untuk merespon isu-isu publik, yaitu mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat (Suharto, 2013). Marshall (Wirata, 2022) menyebut kebijakan sosial sebagai kebijakan pemerintah yang berdampak langsung atas kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan fasilitas sosial atau berupa bantuan keuangan. Spicker, yang dikutip Wirata (2022) mengatakan kebijakan sosial sebagai kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan kualitas hidup manusia (arti luas) serta menunjuk pada beberapa jenis pemberian pelayanan kolektif tertentu untuk melindungi kesejahteraan rakyat (arti sempit). Secara garis besar, ada beberapa kategori perwujudan kebijakan sosial: perundang-undangan termasuk peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah, program pelayanan sosial (berupa bantuan barang, tunjangan uang, perluasan kesempatan, perlindungan sosial, dan bimbingan sosial), dan sistem perpajakan (kesejahteraan fiskal) (Suharto, 2013).

Pada level nasional, pemerintah telah menetapkan kebijakan peningkatan kesejahteraan lansia dalam UU. 13/1998 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo. Dalam pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa dalam upaya peningkatan kesejahteraannya, lansia diberikan hak-hak yang meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual; pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja; pelayanan pendidikan dan

pelatihan; kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum; kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; perlindungan sosial; dan bantuan sosial. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1998 memiliki aturan turunan, implikasi dari pasal 21 ayat 1 dan pasal 24 ayat 2 terdiri dari Peraturan Pemerintah No. 43/2004 terkait Pelaksanaan Upaya Kesejahteraan Lanjut Usia dan pasal 25 ayat 2 dengan Keputusan Presiden No. 52 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia. Lalu di kancah global, keseriusan pemerintah ini juga dapat dicermati dengan keterlibatan pemerintah dalam Resolution World Health Assembly (WHA) 69.3 tahun 2016, Regional Strategy for Healthy Ageing, dan Response to Aging Societies and Dementia yang merupakan salah satu isu yang dibahas di G20 (Rokom, 2019).

Dalam kebijakan sosial, khususnya kesejahteraan lansia, setidaknya ada 4 undang-undang sebagai acuan; UU Kesejahteraan Lansia, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Kesejahteraan Sosial (TNP2K, 2018) dan UU Penanganan Fakir Miskin (Djamhari, Eka Afrina, Herni Ramdlaningrum et al., 2020). Selain itu, terdapat aturan-aturan turunan, seperti Perpres, Kepres, Permen terkait serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Adapun secara hukum normatif, yaitu UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, upaya perwujudan kesejahteraan lansia mengarah pada empat upaya: rehabilitasi sosial, jaminan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial. Menurut berbagai literatur, usaha kesejahteraan lansia dikategorisasikan pada istilah perlindungan sosial (*social protection*) (Akbar, 2021; Djamhari, Eka Afrina, Herni Ramdlaningrum et al., 2020; Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia, 1998; Midgley, 2012). Perlindungan Sosial adalah upaya pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar (pasal 1 ayat 7 UU/13/1998) serta mengatasi permasalahan lansia. Permasalahan lansia cukup kompleks karena terdiri dari ekonomi, sosial, fisik, psikis, psikologis, dan kesehatan (Pramono & Fanumbi, 2012; Rangkoly, 2014). Salah satu di instansi pemerintah di bidang kesehatan lansia, pemerintah menggunakan posyandu lansia (Karohmah & Ilyas, 2017; Latumahina et al., 2022; Lucyiana et al., 2023; Tuwu & Tarifu, 2023) dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), sebuah organisasi kemasyarakatan dalam struktur wilayah kelurahan atau desa yang memiliki fungsi memberdayakan wanita dan lansia untuk turut

berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia (Harahap, 2019). Ujung tombak dari implementasi program dilakukan oleh Tim Penggerak PKK yang disingkat TP PKK).

Dalam ilmu kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial, istilah lansia (*elderly*) dikenal sebagai salah satu bidang pelayanan kesejahteraan sosial (Friedlander, 1976; Suharto, 2005; Zastrow, 1996). Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas (UU 13/1998). Tingkatan pada lansia berdasarkan spesifikasi usianya, yaitu pralansia (45-59 tahun), lanjut usia (60-69 tahun), dan lanjut usia risiko tinggi (>70 tahun atau yang memasuki usia 60 tahun ke atas dengan masalah kesehatan) (Permenkes Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016-2019, 2016). Dalam pasal 3 UU. 13/1998, lansia dikategorikan menjadi lansia potensial (masih mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan sesuatu; barang dan jasa) dan lansia tidak potensial (rentan dan tidak berdaya untuk menghidupi dirinya sendiri sehingga menggantungkan hidupnya pada orang). WHO (2023) membagi lansia menjadi empat kelompok: *Middle Age* (45-59 tahun), *Elderly* (60-72 tahun), *Old* (75-90 tahun) dan *Very Old* (di atas 90 tahun).

Penelitian terkait implementasi kebijakan kesejahteraan lansia cukup beragam, seperti kebijakan asistensi sosial (Astuti et al., 2015), kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial (Anshori & Saleha, 2023), kebijakan bina keluarga (Jamilah et al., 2019), kebijakan bantuan kesejahteraan (Rangkoly, 2014), kebijakan kesejahteraan sosial (Silviany, 2015) dan peran pemerintah desa (Wilar et al., 2021). Di Surabaya, ada penelitian dengan 10 prinsip *good governance*. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa implementasi program tersebut berjalan secara baik dengan catatan pentingnya peningkatan sumber daya manusia (SDM) di bidang swadaya agar pelaksanaan bisa lebih teratur untuk fungsi pengawasan serta kegiatan *monitoring evaluasi* yang lebih baik lagi (Roxelana, 2018). Kemudian penelitian implementasi Kartu Lanjut Usia (KLJ) di Kelurahan Bintaro, Jakarta Selatan menunjukkan bahwa meskipun sudah dianggap berjalan baik, ada beberapa catatan penting seperti belum adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait program tersebut dan meskipun daftar warga yang berhak telah direkomendasikan oleh ketua RT setempat, putusan untuk siapa yang mendapatkan KLJ tetap pada level kecamatan (Noviyanti, 2019). Lalu, sebuah penelitian program bantuan sosial di Kota Batu, Jawa Timur menunjukkan bahwa lansia terlantar sudah merasakan terbantu dengan program bantuan sosial. Faktor penghambatnya antara lain minimnya SDM sehingga kinerja di

lapangan kurang maksimal, alokasi anggaran sangat terbatas, dan tidak terpenuhinya fasilitas (Qamariah et al., 2020). Salah satu kendala yang sering muncul dalam implementasi dari berbagai penelitian di atas adalah anggaran (Anshori & Saleha, 2023), SDM (Jamilah et al., 2019; Lucyiana et al., 2023; Qamariah et al., 2020; Rangkoly, 2014), dan birokrasi (Astuti et al., 2015).

Menurut hasil Susenas (Survei Sosial dan Ekonomi Nasional) Maret 2021, Jawa Barat termasuk ke dalam delapan provinsi yang telah memasuki fase struktur penduduk usia tua, yaitu mencapai 10,18 persen, yaitu sekitar 4,9 juta jiwa dari 48.220.094 jiwa. Namun, sebagian besar, yaitu 73 persen dari jumlah tersebut adalah lansia yang sudah tidak bekerja dan hanya 4% dari mereka yang memiliki jaminan pensiun. Artinya, tingkat ketergantungan lansia terhadap usia produktif masih akan meningkat. Pemerintah daerah pun telah mengatur kebijakan tentang peningkatan kesejahteraan lansia dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 tahun 2020 yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998. Namun dalam Pergub ini, terdapat dua poin tambahan pada hak-hak lansia, yaitu hak partisipasi dalam politik dan hak berkebudayaan. Upaya peningkatan kesejahteraan lansia juga dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten agar hal tersebut dapat dicapai secara menyeluruh. Majalengka menjadi salah satu kabupaten di Jawa Barat yang telah menjalankan program peningkatan kesejahteraan lansia, mengingat data terakhir Badan Pusat Statistik Jawa Barat tahun 2017, jumlah lansia di Kabupaten Majalengka mencapai 140.019 jiwa, sekitar 12% dari 1.193.725 total penduduk.

### Provinsi dengan Struktur Penduduk Tua di Indonesia, 2021



(Sumber: BPS, Susenas Maret 2021)

Program yang dijalankan berfokus pada pemenuhan hak lansia melalui bantuan sosial. Program tersebut berupa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan pangan bagi lanjut usia miskin dan sebatang kara yang diberi nama program "Rantang Kanyaah."

Program Rantang Kanyaah hadir untuk memberikan jaminan perlindungan sosial bagi lansia dalam sektor pangan, yaitu program perlindungan sosial berupa pemberian bantuan makanan. Program Rantang Kanyaah mirip dengan program Perumahan Lanjut Usia di Kota Surabaya pada 2012. Program di Surabaya tersebut bertujuan memperbaiki situasi dan kondisi di daerah tersebut, sekaligus menjawab kebutuhan penduduk setempat, anak-anak, penyandang disabilitas, dan pandemi Covid-19 pada 2022 (Roxelana, 2018). Adapun penyaluran makanan dalam program ini dilakukan setiap hari sebanyak dua kali selama enam bulan 15 hari untuk periode pertama kepada 830 orang lansia di 13 desa, 10 kecamatan (ZP, 2021). Ini merupakan program 100 hari kerja Bupati Majalengka pada 2019, yaitu Dr. H. Karna Sobahi, M.M.Pd. Tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan bagi lansia miskin sebatang kara sehingga kondisinya terjaga dan dapat mencapai kesejahteraan. Implementasi program ini tertuang dalam Perbup Majalengka 108/2020. Disebutkan bahwa Rantang Kanyaah merupakan program bantuan pemenuhan kebutuhan pangan bagi lanjut usia miskin dan sebatang kara atau hidup sendiri tanpa saudara. Disebut Rantang Kanyaah karena bantuan makanannya dikemas dalam rantang, dan Kanyaah artinya kasih sayang/rasa sayang. Sehingga program tersebut berarti kasih sayang Pemkab Majalengka kepada lansia yang dikemas dalam sebuah rantang. Bentuk bantuan yang diberikan adalah layanan antar makanan yang dilakukan secara swakelola oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan.

Pengantaran makanan tersebut dilakukan bertahap sebanyak dua kali sehari. Data calon penerima didapatkan dari database kemiskinan Kabupaten Majalengka, hasil pendataan Dinas Sosial Kabupaten Majalengka.

Prioritas penerima program adalah lansia miskin sebatang kara (KK tunggal) usia 60 tahun ke atas, tidak memiliki mata pencaharian dan penghasilan, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (pangan). Pembiayaan program berasal dari APBD atau dana lain yang sah dan tidak mengikat. Data Dinsos Majalengka menunjukkan bahwa sasaran program ini tersebar di 13 desa dari 10 kecamatan di Kabupaten Majalengka.

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Kalapadua, salah satu desa di Kecamatan Lemahsugih, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 18 orang. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi dan mendeskripsikan implementasi salah satu kebijakan sosial, khususnya kebijakan

lansia yang merupakan salah satu potensi permasalahan yang penting di masa yang akan datang. Selain itu, tulisan bisa berfungsi sebagai evaluasi kebijakan secara sederhana yang bisa dijadikan bahan tambahan dalam perbaikan kebijakan lansia pada khususnya dan kebijakan sosial pada umumnya.

Tulisan ini menggunakan tiga kerangka teori terkait implementasi kebijakan, aspek kebijakan dan alat ukur kesejahteraan. Parsons (Tresiana & Duadji, 2021) menyebut implementasi kebijakan sebagai tindakan oleh pemerintah atau organisasi baik secara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Ada dua cara dalam implementasinya, yaitu melalui program atau melalui turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2021). Cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah cara pertama, yaitu melalui sebuah program. Grindle (Tresiana & Duadji, 2021) menyebut implementasi sebagai proses umum dalam sebuah administrasi yang dapat diteliti dalam tingkatan program tertentu. Proses tersebut baru dapat dilakukan jika tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah disusun dengan baik, dan pendanaan telah siap serta disalurkan kepada unit pelaksana untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan bagian dari proses implementasi kebijakan, terdapat aspek yang oleh Edward III disebut aspek yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (karakteristik pelaksana kebijakan), dan struktur birokrasi. Pertama, Komunikasi, supaya implementasi kebijakan berjalan efektif, para pelaksana harus mengerti apa yang akan mereka lakukan, informasi kebijakan harus disampaikan secara tepat, jelas, akurat, dan konsisten. Kedua, sumber daya. Hal penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan adalah diperlukannya sumber daya, termasuk tim yang memadai dan memiliki keahlian yang diperlukan. Informasi harus relevan dan fasilitas harus dapat menunjang pelaksanaannya. Ketiga, disposisi. Jika ingin implementasi berjalan efektif, maka implementer tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan serta memiliki kapabilitas melakukannya, tapi juga harus memiliki keinginan melaksanakan kebijakan tersebut. Keempat, struktur birokrasi. Birokrasi yang dipersulit dapat menjadi salah satu faktor gagalnya implementasi kebijakan sehingga penting menciptakan struktur birokrasi yang baik agar implementasi berjalan baik.

## METODE

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Creswell (Roosinda et al., 2021) mengatakan metode ini bertujuan memahami permasalahan manusia baik pada individu atau kelompok yang kemudian dipaparkan melalui kata-kata dan data yang rinci.

Subjek utama penelitian ini adalah para lansia penerima manfaat program Rantang Kanyaah yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Adapun subjeknya adalah lansia yang masih kooperatif (dapat menjawab pertanyaan wawancara dengan baik). Subjek tersebut dipilih dari dua wilayah, yaitu blok utama Desa Kalapadua dan Dusun Cipancur. Penelitian ini menggunakan dua data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer yang bersumber dari wawancara (dengan para penerima manfaat program, petugas penyalur program/Ketua PKK, Kepala Desa Kalapadua, dan Kasi Kesejahteraan Desa Kalapadua) dan observasi. Sedangkan data sekunder bersumber dari literatur-literatur terkait, seperti Laporan Pelaksanaan Program Rantang Kanyaah, data desa, artikel jurnal terkait, dan beberapa artikel berita. Kemudian data yang terkumpul akan direduksi, dipilah dan disajikan, untuk kemudian ditarik kesimpulan dengan kerangka teori implementasi kebijakan khususnya aspek-aspek implementasi kebijakan menurut Edward III. Selanjutnya teori tersebut dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan lansia sesuai tujuan program Rantang Kanyaah yang tertera dalam Peraturan Bupati. Sedangkan ukuran kesejahteraan lansia didasarkan pada pemenuhan kebutuhan manusia dalam hierarki kebutuhan Maslow.

## HASIL DAN DISKUSI

Pada penelitian ini, poin kebijakan publik dikategorikan sebagai kebijakan sosial, hasil temuan dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Grindle (Tresiana & Duadji, 2021) dan aspek-aspek implementasi kebijakan Edward III (Dwiyanto, 2009), yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Adapun poin kesejahteraan penerima manfaat dianalisis menggunakan Hierarki Kebutuhan Maslow, yaitu kebutuhan digambarkan dalam suatu hierarki yang terdiri dari kebutuhan fisiologis (fisik), kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan ego, serta kebutuhan aktualisasi diri (Bari & Hidayat, 2022).

Peraturan Bupati Nomor 108/2020 tentang Penyelenggaraan Program Rantang Kanyaah Bagi Lanjut Usia Miskin Sebatang Kara merupakan turunan kebijakan tingkat Provinsi melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28/2020 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Daerah Provinsi Jawa Barat yang merujuk kepada UU. 13/1998 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia. Kebijakan ini bertujuan perlindungan sosial, bantuan sosial, dan pemberdayaan kelompok lansia. Namun, faktanya kebijakan ini muncul saat Covid 19. Kalangan lansia selama pandemi masuk kategori kelompok paling

rentan. Pandemi Covid-19 berdampak signifikan pada mereka. Kerentanan fisik orang tua, terutama mereka yang berasal dari kelas pekerja yang masih harus bekerja di luar rumah. Demikian juga, lansia yang tinggal di rumah juga sering mengalami potensi kekerasan fisik, verbal, dan psikologis karena dipandang sebagai beban finansial.

Pada UU 11/2009, bantuan sosial masuk ke dalam wilayah perlindungan sosial. Sedangkan UU 13/1998 menempatkan perlindungan sosial dan bantuan sosial ke dalam Bab V Pemberdayaan. Peraturan Bupati Majalengka mengonstruksi program Rantang Kanyaah ini sebagai upaya peningkatan kesejahteraan bagi lansia dengan dua kategori spesifik: hidup sebatang kara dan miskin. Jika merujuk pada UU Kesejahteraan Lansia dan turunannya, upaya pelayanan kesejahteraan lansia beroperasi pada tiga model: pemberdayaan, perlindungan dan pelayanan sosial. Pada program Rantang Kanyaah, program beroperasi pada model bantuan sosial. Model ini sudah direncanakan dan diimplementasikan. Kekurangan serta tantangan implementasi pasti muncul. Karena itu, model-model ini terus dievaluasi dan dikembangkan oleh pemerintah sebagai bahan perbaikan implementasi tiap tahun oleh pemerintah daerah.

Implementasi penyelenggaraan perlindungan sosial bagi lansia di masa depan akan sangat membebani pemerintah. Perbaikan institusional secara berkala harus terus dilakukan. Perbaikan regulasi, birokrasi dan SDM juga penting. Pemerintah daerah yang belum memiliki Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lansia harus didorong untuk memiliki Perda tersebut. Jika ada sistem atau mekanisme *monitoring* dan evaluasi yang baik, disertai penelitian akademik dan berbasis lapangan, revisi peraturan sangat dimungkinkan untuk peningkatan dan pengembangan kebijakan dan implementasi perlindungan sosial khususnya serta pemberdayaan dan pelayanan sosial kepada lansia. Dilihat dari anatomi kebijakan regulasi, peran pemda sangat signifikan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berdasarkan pasal 18 ayat (6) UUD 1945: "Pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan." Tugas pembantuan pembangunan diamanahkan konstitusi dan implementasi berbagai kebijakan sosial tergantung dari kapasitas pemerintah daerah untuk merencanakan peraturan daerah dalam rangka implementasi kebijakan sosial pemerintah pusat.

Perbaikan kebijakan tidak akan pernah maksimal jika *monitoring* dan evaluasi tidak secara

integral jadi bagian dari kebijakan itu sendiri. Dari sekian literatur kebijakan perlindungan sosial (Akbar, 2021; Djamhari, Eka Afrina, Herni Ramdlaningrum et al., 2020; Hakim, 2020; Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia, 1998) dan literatur kesejahteraan lansia (Anshori & Saleha, 2023; Astuti et al., 2015; Jamilah et al., 2019; Noviyanti, 2019; Rangkoly, 2014; Roxelana, 2018; Wilar et al., 2021), *monitoring* dan evaluasi diangkat sebagai tantangan dalam implementasi kebijakan. Pada aspek *monitoring* dan evaluasi program Rantang Kanyaah, tidak ada mekanisme *monitoring* dan evaluasi secara mendalam yang secara metodologis bisa dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian ini dan sebelumnya menunjukkan *monitoring* dan evaluasi masih dianggap hal penting dalam implementasi kebijakan kesejahteraan sosial. Keduanya bisa dilakukan untuk beberapa program sekaligus sehingga efisiensi bisa maksimal. Salah satu skema *monitoring* sederhana yang dapat digunakan pemerintah adalah *Logical Framework* (kerangka logis), pendekatan yang dapat digunakan untuk melacak pelaksanaan program, memantau, dan mengevaluasi kemajuan (Hamdy, 2020). Maka untuk menjaga program bantuan sosial untuk orang tua yang efektif dari pemerintah pusat dan daerah, penelitian menunjukkan bahwa beberapa hal perlu dilakukan. Salah satunya evaluasi program yang memadai dan pertimbangan matang sehingga tidak terlalu sering dilakukan perubahan; kebijakan dan desain program harus didasarkan pada referensi yang kuat; dan setiap perubahan konsep dan mekanisme program harus disertakan dengan: pedoman umum untuk program; informasi yang memadai dan disebarluaskan ke seluruh pemangku kepentingan; pedoman pelaksanaan program yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan dan pelaksana program; dan pemantauan dan evaluasi program (SMERU, 2022).

Pengembangan kapasitas SDM atau aparatur negara di bidang ini harus terus dilaksanakan baik pada level *knowledge, skills*, maupun *values*. Pemahaman yang baik atas bidang yang menjadi tupoksi pelayanan disertai nilai yang kuat akan menghasilkan keterampilan-keterampilan yang berkembang seiring dengan implementasi program. Berdasarkan penelitian ini dan penguatan dari penelitian yang lain dapat disimpulkan bahwa pemahaman serta kemampuan SDM pemerintah terkait kesejahteraan lansia masih rendah. Secara teoritis, kebijakan publik setidaknya memiliki beberapa tahapan, di awal adalah perencanaan dan penyusunan agenda implementasi, yang tiap tahun pasti dilakukan dan tentunya

berdasarkan laporan sebelumnya yang memuat tahapan *monitoring*, evaluasi serta terminasi kebijakan jika sudah tidak diperlukan lagi (Dunn, 2016). Jika para SDM memiliki standar tinggi baik keilmuan, nilai maupun keterampilan, implementasi kebijakan sosial apapun bisa selalu diperbaiki dan dikembangkan sehingga hasil maksimal dari tujuan program atau layanan tersebut akan tercapai dan berkembang. Selain itu, secara umum perlu diperhatikan bahwa pelayanan sosial oleh pemerintah sangat tergantung dengan kondisi fiskal dan perimbangan neraca pendapatan di tingkat nasional dan daerah (Suharto, 2013). Kebijakan terbaru Pemerintah DKI memeratakan atau menambah jumlah penerima layanan kartu lansia dengan memotong nominal dari 600 ribu menjadi 300 ribu mengindikasikan bahwa faktor keuangan penting dalam implementasi kebijakan terkait lansia meskipun mendapat respon positif dari berbagai kalangan (Kompas.com, 2023). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan APBD paling tinggi memilih pendekatan pemerataan berdasarkan pertimbangan matang. Di sisi lain, ini menunjukkan bahwa segala kebijakan dengan model perlindungan sosial dan bantuan membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Karena itu, sesuai amanah UU, keterlibatan pemerintah dalam kesejahteraan sosial harus melibatkan berbagai stakeholder. UU 13/1998, Bab VI, pasal 22-24 mengatur peran masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan kesejahteraan bagi lansia potensial maupun tidak potensial. Berdasarkan hasil analisis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, pemberdayaan lansia idealnya melibatkan *stakeholder* masyarakat dan swasta di mana peran pemerintah mendorong pelaku usaha (perusahaan) mengalokasikan sebagian dana CSR untuk kepentingan kesejahteraan lansia. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti: a. berperan sebagai donatur tetap dalam pelayanan gizi bagi lansia non potensial, khususnya mereka yang terlantar dan hidup sebatang kara, rentan dan berada di dalam panti, b. Perusahaan dalam memberikan asistensi dan pelatihan serta memberikan bantuan modal untuk lansia kategori potensial ketika memulai dan c. memfasilitasi pelayanan kesehatan secara rutin melalui Posyandu Lansia (Saputro, Sulisty, et al., 2015).

### **Komunikasi**

Penentuan penerima manfaat program, menurut Kasi Kesra Desa Kalapadua, berasal dari rekomendasi yang dibuat pemerintah desa dibantu RT/RW setempat, kemudian dipilih melalui Musyawarah Desa (MusDes), adalah dasar untuk memilih penerima program Rantang Kanyaah. Data kemudian diserahkan kepada Kasi Kesra Kecamatan, yang kemudian

menyerahkannya kepada Dinas Sosial. Dinas Sosial kemudian memilih dan mengembalikan data kepada kecamatan dan desa untuk diverifikasi. Untuk aspek ini, komunikasi antar instansi sesuai dengan Bab IV, pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2020 yang menjelaskan prosedur tersebut. Syarat penerima manfaat berkriteria lansia miskin, hidup sebatang kara, berusia minimal 60 tahun, dan tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan harian hidup.

Berdasarkan aturan, sebelum implementasi program, implementor bertanggungjawab mensosialisasikan program kepada anggota TP PKK, Ketua RT/RW, dan penerima di berbagai lokasi Desa Kalapadua. Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) melakukan sosialisasi kepada tim implementor desa melalui pertemuan. Kemudian, implementor desa memberitahu tim PKK, Ketua RT/RW, dan mendatangi setiap penerima program di rumah mereka.

Namun, berdasarkan wawancara tiga penerima program Rantang Kanyaah, menunjukkan bahwa sejak awal program, penerima tidak menerima informasi jelas tentang apakah mereka berhak atas manfaat program tertentu. Mereka juga tidak tahu nama program yang mereka terima, dan mereka bingung ketika seseorang secara tiba-tiba mengirimkan makanan kepada mereka. Ada perbedaan antara orang tua yang bertanya kepada petugas, yang terdiri dari Ketua TP PKK, dan orang lain yang memilih untuk tetap diam dan hanya menerima. Mereka mengatakan kepada mereka bahwa petugas penyalur makanan adalah istri dari Kepala Desa Kalapadua (Ketua TP PKK), juga dikenal sebagai "Ibu Kuwu", dan kadang-kadang datang dengan pendamping. Mereka hanya dapat mengatakan bahwa bantuan tersebut berasal dari pemerintah desa. Karena tidak diinformasikan, tidak mengherankan jika penerima juga tidak tahu jumlah penerima program selain mereka sendiri. Mereka menegaskan bahwa tidak ada sosialisasi dari pihak mana pun atau dalam bentuk apa pun. Ini menunjukkan ada perbedaan antara apa yang disampaikan implementor dan apa yang terjadi di lapangan. Dengan kata lain, komunikasi yang baik kepada penerima manfaat program Rantang Kanyaah tidak berjalan secara maksimal.

Di sisi lain, hasil wawancara dengan implementor, Ketua PKK dan Kasi Kesra, mengatakan bahwa program Rantang Kanyaah sangat bermanfaat bagi orang tua karena dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan makanan mereka yang paling penting. Ketua TP PKK juga mengatakan bahwa keuntungan lain dari program ini adalah dia dapat melihat secara langsung keadaan para penerima untuk mengetahui penerima manfaat

yang paling membutuhkan bantuan. Tetapi, hasil wawancara penerima program menyatakan bahwa manfaat yang mereka peroleh tidak begitu signifikan, dan beberapa menyatakan bahwa itu adalah hal biasa. Selain itu, kegiatan pengantaran makanan juga dapat menjadi tempat untuk mendengarkan keluhan lain dari orang tua yang tinggal di luar program Rantang Kanyaah, seperti keluhan tentang masalah kesehatan tetapi sulit untuk mendapatkan askes faskes. Sebagai tindak lanjut, Ketua TP PKK melaporkannya kepada pemerintah desa.

Dapat dianalisis bahwa komunikasi birokrasi antar jenjang berjalan sesuai harapan. Komunikasi baik antar jenjang ini merupakan hal lumrah dan berhasil karena faktor hierarki dalam proses komunikasi, yaitu antara mereka di tingkat lebih tinggi dengan di bawahnya. Tetapi, substansi program belum dipahami secara seragam dan mendalam oleh perangkat pemerintah di bawah. Terlihat dari komunikasi perangkat terendah dengan penerima program masih minim. Ini bisa disebabkan rendahnya pengetahuan terkait kebijakan atau pandangan terhadap kebijakan memang secara praktis yaitu mengantar makanan ke penerima manfaat saja. Di sisi lain, pada level terendah ini terjadi komunikasi politik oleh implementor ketika awal implementasi program dan tidak menyebutkan ini program mandat undang-undang dan pemerintah pusat untuk dilaksanakan pemerintah daerah tingkat provinsi hingga desa.

### **Sumber Daya**

Sumber daya dalam implementasi program ini meliputi kemampuan implementor menjalankan program dan ketersediaan dana untuk menjalankan program. Kemampuan implementor menjalankan program sangat penting karena sangat mempengaruhi hasil. Hal ini biasanya terkait pendidikan implementor. Namun, latar belakang pendidikan tidak jadi tolak ukur dalam implementasi Rantang Kanyaah. Karena itu, Tim Penggerak PKK adalah implementor program yang ditetapkan langsung dalam Perbup. Hasil wawancara dengan Ketua TP PKK dan Kasi Kesra, menyatakan bahwa penunjukan TP PKK sebagai implementor adalah tanggung jawab pemerintah desa, tanpa menyinggung Peraturan Bupati.

Para implementor program, terlepas dari latar belakang pendidikan mereka, harus memahami detail terkait program, terutama tujuan dan prosedur pelaksanaan sehingga implementasi program selalu merujuk pada ketentuan yang ada. Implementor juga harus mampu menyampaikan dan mengarahkan anggotanya sehingga mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik. Para implementor mengatakan

bahwa rapat atau pertemuan dengan anggota dan pihak lain yang terlibat digunakan untuk menyampaikan informasi dan pengarahan.

Informasi yang relevan adalah komponen sumber daya. penerima manfaat program juga harus memahami tujuan program agar mereka tidak bingung dan lebih mudah memahami bantuan yang mereka terima. berdasarkan wawancara, para penerima program, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, mengaku tidak mengetahui tujuan program Rantang Kanyaah dan bahkan tidak mengetahui nama programnya. Mereka mengajukan pertanyaan seperti mengapa mereka diberikan makanan dan apakah hanya mereka atau ada penerima lain, tetapi implementator hanya menjawab, "sudah dari sananya" dan "ada penerima lain." Ini bisa jadi menunjukkan ketidakmerataan pemahaman terhadap program oleh implementor.

Selanjutnya pendanaan, yang berarti ketersediaan dan alokasinya. Ketua TP PKK tidak mengatakan berapa banyak dana yang akan digunakan untuk program Rantang Kanyaah. Dia hanya menyebutkan jumlah dana untuk satu porsi makanan yang harus diberikan kepada penerima program, yaitu Rp20.000 per porsi. Selain itu, dia menjelaskan bahwa sumber dana tidak selalu sama, karena ada yang berasal dari APBD dan dari Bank BJB. Hal ini sesuai dengan penjelasan Perbup Majalengka 108/2020 bab VI pasal 7 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa pembiayaan program dapat berasal dari APBD serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Selain itu, ketua TP PKK memiliki kendali penuh atas alokasi dana. Alokasi dana ini diperkirakan akan menjadi tantangan di masa depan untuk menjalankan kebijakan perlindungan sosial baik di tingkat nasional dan pemerintah kabupaten/kota. Pemkab Majalengka, berdasarkan regulasi yang ada sebaiknya memaksimalkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara umum dan kesejahteraan masyarakat rentan (lansia) pada khususnya.

### **Disposisi**

Kedua implementor yang diwawancarai peneliti menyatakan bahwa mereka telah mengikuti ketentuan atau pedoman yang ada saat menjalankan program. Peneliti, bagaimanapun, menemukan bahwa jawaban pertanyaan tersebut terlihat tidak yakin—terutama Kasi Kesra, yang bukan pelaksana yang langsung berada di lapangan. Selain itu, dia menyatakan bahwa dia tidak pernah melakukan pengawasan. Dia juga menyatakan bahwa tugasnya hanyalah membuat laporan bulanan dalam format yang akan dikerjakan oleh Ketua TP PKK dan diterima, yang kemudian disampaikan pada

pimpinan di tingkat atas. Selain itu, Kasi Kesra menyatakan bahwa dia tidak tahu kapan makanan setiap bulan dikirim.

Berdasarkan penjelasan ini, Kasi Kesra tidak melakukan apa pun untuk mengawasi pelaksanaan program Rantang Kanyaah. Padahal untuk memastikan program berjalan dengan baik, *monitoring* adalah salah satu hal penting yang harus dilakukan.

Ketua TP PKK mengatakan kepada implementor pada awal pelaksanaan bahwa mereka harus memberi tahu para lansia penerima saat mereka menerima makanan bahwa mereka harus memberikan informasi tentang item makanan yang diberikan dan disuapi untuk selanjutnya dicatat. Beliau menambahkan bahwa makanan harus dikirim dua kali sehari. Bab IV Bab 5 Ayat 5 Perbup No.108 tahun 2020 dengan jelas menyatakan hal ini. Namun, Ketua TP PKK menyatakan bahwa ia telah membahas dengan anggotanya agar pengantaran hanya dilakukan satu kali dalam sehari dan makanan yang diberikan adalah dua porsi. Dianggap lebih efisien dan efektif. Karena dapat membantu implementor, ini dapat dianggap sebagai inisiatif baik karena tetap mempertahankan manfaatnya. Namun, itu tidak terjadi, seperti yang ditunjukkan oleh hasil wawancara dengan penerima, yang akan dijelaskan pada poin berikutnya.

Selanjutnya, masalahnya, para implementor menemukan bahwa keluhan orang tua tentang makanan yang diberikan tidak terkait dengan orang tua yang tidak terdaftar sebagai penerima. Artinya, itu datang dari luar penerima. Mereka juga merasa berhak atas bantuan program Rantang Kanyaah ini, tetapi mereka tidak dimasukkan ke dalamnya. Untuk mengatasi masalah ini, implementor menjelaskan dan memahami bahwa meskipun rekomendasi pemerintah desa dan jajarannya adalah dasar dari prosedur penentuan penerima, data penerima akhir tetap berasal dari Dinas Sosial, sehingga implementor hanya perlu menjalankan prosedur sesuai dengan data tersebut. Tambahan pula, para implementor menyatakan bahwa tidak ada tambahan. Dengan penjelasan ini, sudah jelas bahwa implementor tahu bagaimana bertindak saat menghadapi masalah.

Mereka yang menerima juga tidak memiliki keluhan tentang makanan yang mereka terima selama program berlangsung. Para penerima mengatakan bahwa Ketua TP PKK atau Ibu Kuwu kadang-kadang tidak datang untuk mengantarkan makanan tanpa memberi tahu mereka sebelumnya, tetapi mereka tidak menganggapnya sebagai masalah karena mereka terlalu mengharapkan makanan datang setiap hari. "Dikasih saja, syukur. Kalau tidak ya tidak masalah." Namun, keesokan harinya, Ketua TP PKK datang dengan dua porsi makanan dan menjelaskan mengapa dia tidak datang pada hari sebelumnya.

Di satu sisi, ini menunjukkan bahwa program berjalan dengan sedikit masalah. Namun, pemeriksaan lebih lanjut menimbulkan pertanyaan. Bahkan jika penerima menyatakan bahwa mereka tidak berharap lebih banyak dari program ini, bukankah mereka juga tidak memiliki masalah untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka? Bahkan salah satu penerima mengatakan bahwa meskipun dia tinggal sendiri di rumahnya, dia selalu dijemput oleh anak atau cucunya setiap sore, dan kemudian menginap di rumah anak atau cucunya. Ini juga menimbulkan pertanyaan tentang makna sebatang kara yang sebenarnya dimaksud dalam Rantang Kanyaah. Karena itu, ini juga dapat dikaitkan dengan proses yang dilakukan oleh para aktor untuk memilih penerima program, serta evaluasi yang dilakukan sebelum program dimulai.

### **Struktur Birokrasi**

Menurut Perbup No. 108 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Rantang Kanyaah Bagi Lanjut Usia Miskin Sebatang Kara di Kabupaten Majalengka, TP PKK, mitra kerja pemerintah, melaksanakan program di tingkat desa. Kasi Kesra beroperasi di tingkat kecamatan dan Kasi Kesra beroperasi di tingkat desa. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud saat dilakukan wawancara dengan dua (2) informan di tingkat desa.

Struktur birokrasi ini berbicara tentang ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan rentang hubungan setiap aktor dalam organisasi. Hasil studi dokumentasi yang peneliti lakukan, Perbup Majalengka Nomor 108 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Rantang Kanyaah di Kabupaten Majalengka merupakan satu-satunya peraturan tertulis yang menjelaskan prosedur pelaksanaan Rantang Kanyaah yang dipublikasikan. Kemudian saat peneliti mewawancarai Ketua TP PKK tentang ada atau tidaknya SOP Rantang Kanyaah, dia mengatakan tidak ada SOP tertulis melainkan seluruh teknik atau prosedur pelaksanaan program hanya dijelaskan melalui rapat bersama pihak kecamatan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa informasi tentang adanya peraturan tertulis tersebut tidak sampai kepada TP PKK sebagai implementor utama. Berbeda dengan Ketua TP PKK, Kasi Kesra mengatakan bahwa SOP tertulis tersebut ada namun tidak mengatakan SOP mana yang dimaksud.

Pembahasan SOP ini masih berkaitan dengan pernyataan Ketua TP PKK yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu tentang prosedur pengantaran makanan yang seharusnya setiap hari sebanyak dua kali dalam sehari yang diubah menjadi satu kali dalam sehari namun langsung mengantarkan dua porsi makanan. Hal ini tidak selaras dengan penuturan para penerima. Mereka mengatakan bahwa pengantaran

makanan dilakukan hanya satu kali dan hanya satu porsi makan. Pengantarannya pun tidak setiap hari atas alasan pribadi Ketua TP PKK. Namun, karena para penerima tidak mengetahui prosedur sebenarnya, maka hal itu tidak dianggap masalah. Mereka mengaku tidak pernah dilibatkan dalam diskusi apapun berkaitan dengan program.

Selain itu, poin ini juga berbicara tentang ketepatan sasaran program. Kasi Kesra mengatakan bahwa menurutnya, sasaran program Rantang Kanyaah sudah tepat. Namun, Ketua TP PKK secara jelas mengatakan program Rantang Kanyaah dapat belum sepenuhnya tepat sasaran karena beberapa lansia penerima adalah lansia yang sebenarnya masih masuk ke dalam kategori mampu secara mandiri atau dibantu oleh keluarganya. Hal tersebut pernah ia sampaikan kepada Dinas Sosial. Perihal ini, salah satu penerima manfaat mengafirmasi pernah menanyakan siapa saja yang menerima karena dia melihat ada teman-teman yang layak dibantu, tetapi tidak mendapatkan bantuan. Namun, pihak Dinas Sosial menyampaikan bahwa untuk sementara, data tersebut tidak dapat diubah karena program sudah berjalan. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi ketidaksinkronan data penerima dengan laporan dan dokumentasi dari pelaksanaan program.

Selain menyangkut data penerima, para implementor dan pihak-pihak yang terlibat harus selalu berkoordinasi demi kelancaran program. Menurut penuturan Ketua TP PKK dan Kasi Kesra, koordinasi dilakukan ketika masa pelaporan program setiap satu bulan sekali serta setiap ada kejadian tak terduga, seperti ada penerima yang meninggal dunia. Hal itu pernah terjadi dan tindakan yang diambil oleh Dinas Sosial adalah meminta TP PKK bersama Pemerintah Desa Kalapadua untuk menggantinya dengan lansia lain yang dianggap sesuai dengan ketentuan penerima Rantang Kanyaah. Secara struktural, alur koordinasi para aktor adalah Ketua TP PKK berkoordinasi kepada Kasi Kesra, Kasi Kesra kepada Kasi Kesos Kecamatan/TKSK, Kasi Kesos Kecamatan/TKSK kepada Dinas Sosial, dan sebaliknya. Artinya, rentang koordinasi/kendali dari setiap jenjang tidak jauh dan mudah dilakukan. Dengan kata lain, tidak ada persoalan birokrasi yang dapat menyebabkan kegagalan program.

Maslow mengatakan bahwa seseorang dapat dikatakan sejahtera apabila setiap kebutuhannya dapat terpenuhi (Karohmah & Ilyas, 2017). Kebutuhan-kebutuhan tersebut dalam hierarki Maslow adalah kebutuhan fisiologis atau primer dengan urutan terbawah, mencakup kebutuhan makanan, air, dan udara. Satu tingkat di atasnya ada kebutuhan akan rasa aman dan keamanan yang

mencakup perlindungan, peraturan, dan Undang-Undang. Selanjutnya adalah kebutuhan sosial yang mencakup kebutuhan untuk dihormati, berteman, dan rasa memiliki. Kemudian ada kebutuhan akan ego yang mencakup status, kepercayaan diri, dan harga diri. Kebutuhan terakhir atau tingkatan tertinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri yang berbicara tentang kesuksesan dan kekuasaan.

#### *Kebutuhan Fisiologis*

Kebutuhan fisiologis terkait dengan kebutuhan fisik manusia, seperti kebutuhan akan makanan, air, udara tempat tinggal, pakaian, dan seks. Kebutuhan inilah yang menjadi sasaran utama program Rantang Kanyaah, yaitu pemenuhan kebutuhan makanan termasuk air. Makanan yang diberikan pun adalah makanan dengan gizi seimbang yang terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur, dan buah, serta makanan manis sebagai menu tambahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Kesra dan Ketua TP PKK, Rantang Kanyaah memang memberikan manfaat bagi lansia dalam hal pemenuhan kebutuhan makanan. Kasi Kesra menambahkan bahwa program ini telah berkontribusi, walaupun tidak signifikan, dalam pemenuhan fisiologis kesejahteraan lansia.

Para penerima pun mengungkapkan hal serupa, yaitu merasa terbantu oleh program ini. Mereka tidak perlu memasak lagi ketika petugas mengantar mereka makanan. Ada pula yang mengatakan bahwa ia masih memiliki anak dan cucu yang biasa memberinya makanan, walaupun memang sudah tidak tinggal dalam satu rumah. Artinya, mereka bukan lansia yang benar-benar kesulitan memenuhi kebutuhan makan jika program Rantang Kanyaah tidak ada. Manfaat yang didapat dari Rantang Kanyaah pun tidak lantas menjadi hal pokok sebagai pemenuh kebutuhan makan mereka.

#### *Kebutuhan Rasa Aman*

Hierarki tingkat kedua dalam kebutuhan manusia adalah kebutuhan akan rasa aman. Jika dikaitkan dengan program Rantang Kanyaah, maka kebutuhan akan rasa aman dalam hal ini adalah aman dari perasaan terancam oleh kelaparan. Sesuai ketentuan Perbup Majalengka No. 108 tahun 2020, program Rantang Kanyaah diperuntukkan bagi lansia miskin dan sebatang kara. Dalam pasal 1 ayat 10 disebutkan bahwa sebatang kara adalah suatu keadaan di mana seseorang hidup sendiri tanpa sanak saudara. Kemudian, ayat selanjutnya menjelaskan bahwa yang fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan

untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarga.

Jika penerima program Rantang Kanyaah benar-benar sesuai deskripsi dalam peraturan tersebut, maka mereka adalah kelompok terancam. Namun, fakta di lapangan, para penerima program bukan lansia yang benar-benar hidup sebatang kara, mereka masih memiliki keluarga yang menopang kehidupan mereka. Walaupun mereka sudah berstatus KK tunggal dan tinggal sendiri di rumahnya, tapi letak rumah mereka berdekatan dengan anak dan cucu mereka. Ada informan yang rumahnya berada persis di samping rumah anaknya. Informan lain tinggal di rumah yang hanya berjarak 5-10 meter dengan rumah anaknya.

Selain itu, seperti dijelaskan dalam bab IV, para penerima mengungkapkan mereka tidak menaruh harapan yang besar pada program Rantang Kanyaah sehingga jika program tersebut tidak dilaksanakan pun tidak menjadi masalah untuk mereka. Dapat dikatakan program Rantang Kanyaah tidak berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tingkat kedua dalam Hierarki Maslow, yaitu kebutuhan rasa aman.

#### *Kebutuhan Sosial*

Kebutuhan sosial berkaitan erat dengan kebutuhan interaksi antarmanusia (*social interaction*) dan rasa diterima oleh manusia lain karena kehidupan lansia yang cukup identik dengan kesepian. Maka, untuk mengurangi rasa kesepian pada lansia, kebutuhan sosial menjadi salah satu kebutuhan mereka yang harus tetap dipenuhi. Untuk melihat apakah program Rantang Kanyaah—selain kebutuhan pangan—berusaha memenuhi kebutuhan tersebut bagi para penerimanya, maka peneliti mencoba sedikit menggali tentang ada atau tidaknya interaksi khusus yang dilakukan oleh implementor dengan para penerima. Interaksi yang dimaksud adalah kegiatan berbincang-bincang atau mengobrol. Temuan yang peneliti dapatkan dari wawancara dengan para penerima program adalah implementor yang datang mengantarkan makanan benar-benar hanya mengantarkan makanan tanpa melakukan interaksi yang peneliti maksud sebelumnya.

Dua dari tiga penerima mengungkapkan bahwa selama mereka menjadi penerima, tidak pernah ada obrolan dengan implementor. Setelah mengantarkan makanan, implementor biasanya akan segera pergi untuk mengantarkan makanan kepada penerima lain. Sedangkan satu penerima lainnya mengatakan bahwa implementor sesekali melakukan obrolan, tetapi hanya obrolan singkat. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa program Rantang Kanyaah memang hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pangan.

#### *Kebutuhan Ego dan Kebutuhan Aktualisasi Diri*

Menurut Maslow, kebutuhan manusia harus dipenuhi secara berjenjang sesuai dengan tingkatan dalam hierarkinya. Artinya, jika kebutuhan di bawahnya belum terpenuhi, maka kebutuhan di atasnya pun belum bisa terpenuhi. Program Rantang Kanyaah memang hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis lansia tanpa berfokus pada kebutuhan yang lain sehingga jelas bahwa program tersebut tidak menysasar kebutuhan ego dan aktualisasi diri.

#### **KESIMPULAN**

Program Rantang Kanyaah ini merupakan implementasi kebijakan sosial/kesejahteraan sosial yang bergerak pada ranah perlindungan sosial (*social protection*) oleh pemerintah atau organisasi baik secara individu maupun kelompok untuk kesejahteraan lansia (*Elderly*). Implementasi dilakukan melalui sebuah program yang merupakan turunan dari kebijakan di atasnya.

Program ini diberikan oleh pemerintah Kabupaten Majalengka sebagai program tambahan dari sistem jaminan sosial berupa perlindungan sosial bagi lansia di masa pandemi Covid-19. Peraturan Bupati Nomor 108 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Rantang Kanyaah Bagi Lanjut Usia Miskin Sebatang Kara merupakan turunan dari Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 tahun 2020 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Daerah Provinsi Jawa Barat yang merujuk kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, penyelenggaraan kesejahteraan lansia. Kebijakan ini dilakukan melalui perlindungan sosial, bantuan sosial dan pemberdayaan.

Jika merujuk pada UU Kesejahteraan Lansia dan aturan turunannya, bahwa upaya pelayananan kesejahteraan lansia beroperasi pada tiga model, yaitu: model pemberdayaan, perlindungan dan pelayanan sosial. Penerima program yang dilaksanakan sejak tahun 2020 hingga 2022 ini terdiri dari 18 orang lansia yang berstatus KK tunggal dan tinggal sendiri di rumah, meskipun sebagian dari mereka tidak benar-benar sendiri karena masih ada anggota keluarga yang datang menemani untuk waktu-waktu tertentu. Adapun pelaksana program tersebut adalah Tim Penggerak (TP) PKK yang secara struktural berada di bawah pengawasan Kepala Desa Kalapadua melalui Kepala Seksi Kesejahteraan (Kasi Kesra).

Dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan lansia yaitu pemenuhan kebutuhan pangan, kapabilitas implementor menjadi bagian sangat penting dan berpengaruh bagi keberhasilan program tersebut akan lebih mudah dicapai jika

program tersebut benar-benar tepat sasaran. Selain itu, sikap kooperatif dari penerima pun menjadi penting untuk mendukung keberhasilan program.

Komunikasi birokrasi antar jenjang atau bisa disebut komunikasi internal bisa dikatakan berjalan sesuai harapan. Kontras dengan komunikasi internal implementor, komunikasi eksternal perangkat terendah dengan para penerima program dapat dikatakan tidak maksimal; kurang tepat, jelas, akurat dan konsisten. Hal ini bisa disebabkan rendahnya pengetahuan terkait kebijakan atau pandangan terhadap kebijakan memang secara praktis yaitu mengantar makanan ke penerima manfaat saja yang berdampak pada respon penerima manfaat yang pasif. Ini menyebabkan komunikasi kurang efektif dengan munculnya beberapa ketidaksinkronan informasi antara implementor serta antara implementor dan penerima.

Kemampuan implementor dapat dikatakan memahami konteks program secara umum. Akan tetapi, pemahaman tersebut tidak mendetail dalam hal kurangnya pengetahuan tentang tujuan dan prosedur pelaksanaan program. Di internal pelaksana menunjukkan pemahaman yang tidak sama. Pada tataran eksternal, penerima manfaat tidak mendapatkan pemahaman utuh program apa yang sedang diimplementasikan kepada mereka.

Secara umum, komitmen implementor terhadap prosedur pelaksanaan program masih cenderung kurang berdasarkan ketidaksesuaian pernyataan implementor dengan pernyataan para penerima. Pengetahuan terkait program dipahami secara *bussines as usual*. Sedangkan pengawasan dan evaluasi dari pemerintah desa tidak dilakukan secara terukur sehingga minim perbaikan.

Sumber daya yang memadai, komitmen pelaksana terhadap prosedur pelaksanaan, serta birokrasi yang tidak dipersulit juga merupakan hal-hal penting yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Dalam hal ini, Namun, sisi positifnya terdapat pada tidak adanya birokrasi yang dipersulit selama program ini berjalan sehingga tidak ditemukan kendala yang berarti dalam pelaksanaan program. Implementasi program Rantang Kanyaah ini hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pangan lansia sehingga tidak menysasar jenis kebutuhan yang lain yang terdapat dalam Hierarki Kebutuhan Maslow, yaitu kebutuhan rasa aman dan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan ego, dan kebutuhan aktualisasi diri.

## REFERENSI

### Buku

Dunn, W. N. (2016). *Public Policy Analysis* (5th ed.). Routledge.

[https://www.google.co.id/books/edition/Public\\_Policy\\_Analysis/4f15CgAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=publik+policy+nugroho&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Public_Policy_Analysis/4f15CgAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=publik+policy+nugroho&printsec=frontcover)

Friedlander, W. A. (1976). *Concepts and Methods of Social Work* (Emeritus (ed.); Second Edi). Prentice-Hall, Inc. [https://books.google.co.id/books?id=U\\_C0ZJI2GgQC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=U_C0ZJI2GgQC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false)

Khairunnisah SST, M. S. dan, & S.Tr. Stat, A. L. F. (2023). *Bonus Demografi Dan Visi Indonesia Emas 2045*. 1-12.

Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*. Elex Media Komputindo.

Roosinda, F. W., Lestari, N. S., Utama, A. A. G. S., Anisah, H. U., Siahaan, A. L. S., Islamiati, S. H. D., Astiti, K. A., Hikmah, N., & Fassa, M. I. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (D. U. Sutiksno, Ratnadewi, & I. Aziz (eds.)). Zahir Publishing.

Saputro, S., Rustama, A., Sudarsana, Kusnandar, Istiqomah, N., Khoiriyah, S., C., D. T., & Karyanta, N. A. (2015). *Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Lanjut Usia*. Deputi Bidang Penanggulangan Kemskinan dan Perlindungan Sosial.

Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Refika Aditama.

Suharto, E. (2013). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik* (Keeempat). Alfa Beta.

Tresiana, N., & Duadji, N. (2021). *Implementasi Kebijakan Publik (Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi)* (Pertama). Suluh Media.

Wirata, G. (2022). *Kebijakan Sosial: Kebijakan Pemerintah untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan* (Pertama). CV. Pena Persada.

Zastrow, C. (1996). *Introduction to Social Work and Social Welfare* (Tenth). Pacific Groove: Brooks/Cole.

### Artikel Jurnal

Anshori, Y. T. El, & Saleha, E. (2023). Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial untuk Masyarakat Lanjut Usia di Kabupaten Banyumas. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 7(2), 21-30.

Astuti, M., Sauqi, & Ariani, D. (2015). Implementasi Kebijakan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar. *Jurnal Sosio Konsepsia*, 5(1), 248-259.

- Bari, A., & Hidayat, R. (2022). Teori Hierarki Kebutuhan Maslow Terhadap Keputusan Pembelian Merek Gadget. *Motivasi: Jurnal Manajemen Dan Bisnis FEB UM Palembang*, 7(1), 8–14. <https://doi.org/10.32502/mti.v7i1>
- Hakim, L. N. (2020). Urgensi Revisi Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(1), 43–55. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i1.1589>
- Hamdy, M. K. (2020). Theory of Change and Logical Framework: a Comparative Measure for Monitoring and Evaluation Practices. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 8(1), 1–11. <https://doi.org/10.15408/empati.v8i1.14331>
- Jamilah, Sudirman, & Yusuf, H. (2019). Implementasi Kebijakan Bina Keluarga Lansia di Desa Pombewe Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 2(1), 540–546. <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/jks.v2i1.838>
- Karohmah, A. N., & Ilyas. (2017). Peran Posyandu Lansia dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia di Posyandu Lansia Kelurahan Pasirmuncang. *E-Plus (Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, 2, 142–150. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/E-Plus/article/view/2956>
- Latumahina, F., Istia, Y. J., C. Tahapary, E., Anthony, V. C., Soselisa, V. J., & Solissa, Z. (2022). Peran Posyandu Lansia Terhadap Kesejahteraan Para Lansia di Desa Ihamahu, Kec. Saparua Timur, Maluku Tengah. *Karya Abdi Masyarakat Universitas Jambi*, 6(43), 39–45.
- Lucyiana, V. V., Koeswara, H., & Putera, R. E. (2023). Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (Lansia) di Kota Padang. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 17–31.
- Midgley, J. (2012). Social Protection and The Elderly in The Developing World: Mutual Aid, Micro-Insurance, and The State. *Journal of Comparative Social Welfare*, 28(2), 153–163. <https://doi.org/10.1080/17486831.2012.655985>
- Pramono, L. A., & Fanumbi, C. (2012). Permasalahan Lanjut Usia di Daerah Perdesaan Terpencil Problems of The Elderly in Remote Rural Area. *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(5), 201–211. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21109/kemas.v6i5.85.g86>
- Qamariah, M., Afifudin, & Suyeno. (2020). Implementasi Program Bantuan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar (Studi pada Dinas Sosial Kota Batu). *Jurnal Respon Publik*, 14(4), 1–7.
- Rangkoly, I. (2014). Implementasi Kebijakan Bantuan Kesejahteraan Lanjut Usia di Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(3), 39–50.
- Roxelana, S. (2018). Implementasi program Perumahan Lanjut Usia (Lansia) Dinas Sosial Kota Surabaya Dilihat dari Perspektif Good Governance. *Administrasi Negara*, 1(1), 1–16.
- Silviany, M. (2015). Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. *Jurnal Katalogis*, 3(5), 77–85. <https://doi.org/2302-2019>
- Suryadi. (2018). Dampak Peningkatan Usia Harapan Hidup Penduduk Indonesia terhadap Struktur Demografi dan Perawatan Lanjut Usia. *Jurnal Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 143–156. <https://doi.org/10.24235/empower.v3i2.3515>
- Tuwu, D., & Tarifu, L. (2023). Implementasi Program Posyandu Lansia untuk Menjaga Kesehatan Lanjut Usia. *Jurnal Publichuo*, 6(1), 20–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.35817/publichuo.v6i1.72>
- Wilar, M. M., Pati, A. B., & Pangemnanan, S. E. (2021). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia di Desa Lowian Kecamatan Maesan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–11.

### Undang-Undang dan Laporan

- Djamhari, Eka Afrina, Herni Ramdlaningrum, A. L., Chrisnahutama, A., & Prasetya, D. (2020). *Laporan Riset Kondisi Perlindungan Lansia dan Perlindungan Lansia di Indonesia 2020* (A. Maftuchan (ed.)). Perkumpulan Prakarsa.
- Permenkes Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia tahun 2016-2019, Pub. L. No. 25 Tahun 2016, 1 (2016).
- Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia, Pub. L. No. 13 tahun 1998, 1 (1998).

### Skripsi

- Akbar, N. (2021). *Analisis Pemetaan Distribusi Bantuan Perlindungan Sosial dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Aceh*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Noviyanti, T. (2019). *Implementasi Kebijakan Kartu Lansia Jakarta di Kelurahan Bintaro Jakarta*

Selatan. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

### Halaman Website

- BPS. (2022). *Data BPS 2022 tentang Lansia*. Badan Pusat Statistik.
- Kompas.co. (2023). Dinsos DKI Akan Tambah Kuota Penerima Bantuan Kartu Lansia Jakarta di Tahun 2023, tetapi...  
<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/08/31/14241621/dinsos-dki-akan-tambah-kuota-penerima-bantuan-kartu-lansia-jakarta-di?page=all>
- WHO. (2022). *Ageing and Health*. World Health Organization. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health#:~:text=By 2030%2C 1 in 6, in 2020 to 1.4 billion>.
- ZP, R. I. (2021). *Bantuan Sosial Rantang Kanyaah untuk Warga Lansia di Majalengka*. Zona Priangan Pikiran Rakyat.  
<https://zonapriangan.pikiran-rakyat.com/seputar-priangan/pr-461350293/bantuan-sosial-rantang-kanyaah-untuk-warga-lansia-di-majalengka>